



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ \Q\ / IV.03/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA BENCANA DAN TIM REAKSI CEPAT  
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan dan atau mengantisipasi penanggulangan bencana di Provinsi Lampung, baik yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, diperlukan penanganan secara cepat, terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Pos Komando Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/489/PUM tanggal 1 April 2008 perihal Data Keadaan Posko dan Laporan Kegiatan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA BENCANA DAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2012 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Pos Komando Siaga Bencana:

- a. menyiapkan administrasi untuk Posko Siaga Bencana;
- b. melaksanakan pemantauan/monitoring pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- c. membuat laporan secara berkala kepada Gubernur Lampung dalam keadaan normal dan membuat laporan harian bila terjadi bencana;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Dinas/instansi terkait dalam rangka mengantisipasi penanggulangan bencana; dan
- e. melaksanakan tugas piket selama 1 x 24 jam sesuai dengan jadwal.

2. Tim Reaksi Cepat:

- a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu;
- b. mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. mengidentifikasi kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana ; dan
- d. membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, personalia Pos Komando Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Posko Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.12.109.01.5.2.1.01.01 dan 1.20.1.20.12.109.01.5.2.1.01.10.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 Februari 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/191 /IV.03/HK/2012  
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2012

SUSUNAN PERSONALIA POS KOMANDO SIAGA BENCANA  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

| NO. | NAMA/JABATAN/INSTANSI   | JABATAN PADA POSKO | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp) | KETERANGAN  |
|-----|---|--------------------|------------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3                  | 4                                  | 5   |
| 1.  | Kepala Sub Bidang Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung | PPTK               | 250.000,-                          | Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari s.d. Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Posko Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dengan Kode Rekening 1.20.1.20.12.109.01.5.2.1.01.10. |
| 2.  | NURMIATI, A.Md.<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)      | Sekretaris         | 200.000,-                          |   |
| 3.  | RIMIR MIRHADI, S.H.<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)  | Anggota            | 175.000,-                          |   |
| 4.  | AM. ZULQORNAIN<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)       | Anggota            | 175.000,-                          |   |
| 5.  | YUNARITA, S.E.<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)       | Anggota            | 175.000,-                          |   |
| 6.  | RIDWAN<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)               | Anggota            | 175.000,-                          |   |
| 7.  | MULYADI<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)              | Anggota            | 175.000,-                          |   |
| 8.  | YUNIFOR MARIE<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)        | Anggota            | 175.000,-                          |   |
| 9.  | YESI MEILIZA, A.Md.<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)  | Anggota            | 175.000,-                          |   |
| 10. | M. OTTO DRAJAT HALIM<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung) | Anggota            | 175.000,-                          |   |

| 1   | 2   | 3       | 4         | 5 |
|-----|---|---------|-----------|---|
| 11. | ARI MAULANA<br>(JFU pada Badan<br>Penanggulangan Bencana<br>Daerah Provinsi Lampung)    | Anggota | 175.000,- |   |
| 12. | FERA ANGGRAENI<br>(JFU pada Badan<br>Penanggulangan Bencana<br>Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000,- |   |
| 13. | SARDI SAPUTRA<br>(JFU pada Badan<br>Penanggulangan Bencana<br>Daerah Provinsi Lampung)  | Anggota | 175.000,- |   |
| 14. | SURANTO<br>(Unsur Radio Antar Penduduk<br>Indonesia Provinsi Lampung)                   | Anggota | 175.000,- |   |

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/81 /IV.03/HK/2012  
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM REAKSI CEPAT  
 PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

| NO. | NAMA/JABATAN/INSTANSI  | JABATAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp) | KETERANGAN  |
|-----|--|-------------------|------------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3                 | 4                                  | 5   |
| 1.  | Gubernur Lampung   | Pembina           | 350.000,-                          | Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari s.d. Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Posko Siaga Bencana dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dengan Kode Rekening 1.20.1.20.13.95.01.5.2.1.01.01. |
| 2.  | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung   | Pengarah          | 300.000,-                          |   |
| 3.  | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung                            | Ketua             | 250.000,-                          |   |
| 4.  | Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung      | Koordinator       | 250.000,-                          |   |
| 5.  | YULIUS IMANSAH, S.E. (JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)             | Sekretaris        | 200.000,-                          |   |
| 6.  | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung  | Anggota           | 175.000,-                          |   |
| 7.  | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung | Anggota           | 175.000,-                          |   |
| 8.  | Pasi Komsos Siter Komando Resort Militer 043/Garuda Hitam  | Anggota           | 175.000,-                          |   |
| 9.  | Kasubdit Gasum di Sabhara Kepolisian Daerah Lampung  | Anggota           | 175.000,-                          |   |
| 10. | Kasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung                                   | Anggota           | 175.000,-                          |   |
| 11. | Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung                             | Anggota           | 175.000,-                          |   |
| 12. | Kasi Penanggulangan Korban Bencana pada Dinas Sosial Provinsi Lampung                            | Anggota           | 175.000,-                          |   |
| 13. | Kasi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung                | Anggota           | 175.000,-                          |   |
| 14. | Kasubbid Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung                    | Anggota           | 175.000,-                          |   |

|     | 2   | 3       | 4         | 5 |
|-----|---|---------|-----------|---|
| 15. | Kabag Umum pada Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung                               | Anggota | 175.000,- |   |
| 16. | DENNY IRYANSYAH MEZU<br>(Search And Rescue Provinsi Lampung)                          | Anggota | 175.000,- |   |
| 17. | Unsur Radio Antar Penduduk Indonesia I Provinsi Lampung                               | Anggota | 175.000,- |   |
| 18. | GUSTIM<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)             | Anggota | 175.000,- |   |
| 19. | NURYADI<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)            | Anggota | 175.000,- |   |
| 20. | ZEKARIA<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)            | Anggota | 175.000,- |   |
| 21  | SAMAN<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)              | Anggota | 175.000,- |   |
| 22  | NASIR KURNIA, S.E.<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000,- |   |
| 23  | MUHAIMIN<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)           | Anggota | 175.000,- |   |
| 24  | AMRI ZUHRIAN<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)       | Anggota | 175.000,- |   |
| 25. | NAZARUDIN FARIEL<br>(JFU pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)   | Anggota | 175.000,- |   |

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**